

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pengelolaan Dana

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno dari kata Management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarrah*, idarah diambil dari perkataan *adartasy-syai'ah* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan kepada kata *ad-dauran*.¹⁶

Manajemen menurut Mary Parker Follet (1997) adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Proses penyelesaian akan sesuatu memerlukan tahapan-tahapan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian.¹⁷

Sedangkan manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah, yang tertuang dalam Al-quran dan Hadist.¹⁸

Yang dimaksud dengan seni, yaitu merupakan keahlian, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam

¹⁶ Mujamil Qamar, *Manajemen Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 163

¹⁷ Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), cet. 1. h. 5

¹⁸ [Http://www.PraktekManajemenSyariah](http://www.PraktekManajemenSyariah). Senin 25 Agustus 2016

menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (*human and natural resources*) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.¹⁹

Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen mengarah kepada tujuan maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya atau dikenal sebagai fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut Nickels, Mchugh and Mchugh(1997) yaitu:²⁰

1. Perencanaan atau *Planning* yaitu proses yang menyangka upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat dalam mewujudkan target dan tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian atau *Organizing* yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.
3. Pengimplementasian atau *Directing* yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

¹⁹ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005). Cet.1. h. 9

²⁰ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling* yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

Adapun dasar hukum dalam fungsi-fungsi manajemen adalah:²¹

مَا خَبِيرَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ وَأَتَّقُوا الْغَدِ قَدْ مَتَّ مَا نَفْسٌ وَلْتَنْظُرَ اللَّهُ أَتَّقُوا أَمَّنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ ۝۱۸

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Hasyr: 18)

مَرَّ صُوصٌ بُنِينَ كَانَهُمْ صَفًّا سَبِيلِهِ فِي يُقْتَلُونَ الَّذِينَ تَحِبُّ اللَّهُ إِنْ

Artinya: *sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.* (QS. Ashaff: 4)

دَةَ الْغَيْبِ عَلِيمِ إِلَى وَسْتَرْدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلِكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَى أَعْمَلُوا وَقُلِ
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فِينَكُمْ وَالشَّهَادَاتِ

Artinya: *Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu yang telah kamu kerjakan.* (QS. At-Taubah: 105)

²¹Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sejarah Koperasi

1. Sejarah Lahirnya Koperasi

Inspirasi koperasi beserta gerakannya yang mula-mula timbul adalah merupakan suatu defensive reflek (gerakan otomatis untuk membela diri) terhadap adanya dominasi sosial atau karena adanya eksploitasi ekonomi oleh suatu golongan masyarakat terhadap golongan lain dalam masyarakat tersebut. Jika di Inggris inspirasi berkoperasi timbul sebagai akibat dari Revolusi Industri pada tahun 1844, maka di Perancis gerakannya muncul sebagai akibat dari Revolusi Sosial (Revolusi Peranci). Gambaran serupa ditemukan di Indonesia dimana utang-utang yang melilit, oleh karena itu tidak mengherankan bahwa dalam rangka usaha mencapai cita-citanya partai-partai politik pada saat itu seperti Budi Utomo (1908) memasukkan cita-cita berkoperasi dalam program dengan maksud untuk meningkatkan tingkat hidup bangsa Indonesia.²²

Sejak diproklamirkan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian UUD 1945 disahkan, maka timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi. Koperasi sudah mendapatkan landasan hukum yang kuat dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Gerakan koperasi seluruh Indonesia mengadakan kongres pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satu keputusan dari kongres tersebut adalah ditetapkannya tanggal 12 juli

²² Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori Dan Praktik*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 5, h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai hari koperasi, yang bermakna sebagai hari bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi.²³

2. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu "cooperation" yang berarti kerjasama.²⁴

Dalam bahasa Arab dikatakan dengan syirkah atau syarikah yang berarti perserikatan atau persekutuan.²⁵

Kata koperasi berasal dari *co-operation* yang dalam arti ekonomi memberikan pengertian *collective action for mutual benefit or common* (kegiatan bersama demi keuntungan bersama atau keuntungan umum).²⁶

Sedangkan secara etimologi koperasi merupakan perkumpulan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya di dalam bidang perekonomian gotong royong.²⁷

Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).

Defenisi koperasi menurut Arifinal Chaniago adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan

²³ Muhammad Firdaus, Dkk, *Perkoperasian: Sejarah, Teori Dan Praktik*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), Cet. 2, h. 23-24

²⁴ Jhon M. Echolas dan Hasan Shadily, *Kamus bahasa Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1995), cet. Ke 4, h. 147

²⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1998), h. 196

²⁶ Ali Rahmad, *Koperasi*, (Jakarta, Gatra Hudaya, 2002), h. 32

²⁷ Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Grafika, 2000), h. 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.²⁸

Sedangkan koperasi menurut psal 1 UU No. 25/1992 tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azaz kekeluargaan.²⁹

Koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Koperasi perlu membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Landasan hukum ini telah menjadikan koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Oleh karena itu, sebagai pilar ekonomi, pembangunan koperasi baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang adalah hal yang mutlak dan masih diperlukan.³⁰

3. Kriteria Keberhasilan Koperasi

Menurut tokoh koperasi Ibnuoe Soedjono untuk memahami apa yang disebut kemampuan koperasi, perlu menggunakan tolak ukur keberhasilan sebuah koperasi. Keberhasilan koperasi dapat didekati

²⁸ Arifin Sitio, Dkk, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 17

²⁹ Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori Dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2015). Cet. Ke 5, h. 19-20

³⁰ Pariaman Sinaga, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 11

melalui dua sudut, yaitu sudut perusahaan dan sudut efek koperasi.

Pendekatan dari sudut perusahaan:

a. Peningkatan anggota perorangan

Pada dasarnya lebih penting jumlah anggota perorangan dari pada jumlah koperasi, karena sebagai kumpulan orang kekuatan ekonomi bersumber dari anggota perorangan. Ada dua faktor keanggotaan yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan ekonomi dan tingkat kecerdasan anggota.

b. Peningkatan modal

Peningkatan modal terutama yang berasal dari koperasi sendiri. Jumlah modal dari dalam dapat digunakan sebagai salah satu indikator utama dari kemandirian koperasi. Semakin besar modal dari dalam berarti kemandirian koperasi tersebut semakin tinggi.

c. Peningkatan volume usaha

Volume usaha berkaitan dengan masalah ekonomi, semakin besar volume usaha suatu koperasi berarti semakin besar potensinya sebagai perusahaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih baik kepada para anggotanya.

d. Peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat

Berbeda dengan unsur yang lain. Anggota dapat merasakan efeknya dengan membandingkan sebelum dan sesudah adanya koperasi. Bentuk pelayanan bisa bermacam-macam, misalnya:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan, kesehatan, beasiswa, sumbangan, pelayanan yang cepat dan efisien, dan sebagainya.

Sedangkan pendekatan dari sudut efek koperasi adalah :

- 1) Produktivitas adalah koperasi dan seluruh kegiatannya dapat memenuhi seluruh kewajiban yang harus dibayarnya, seperti : biaya perusahaan, kewajiban kepada anggota, dan sebagainya.
- 2) Efektivitas adalah mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anggota-anggotanya.
- 3) Adil dalam melayani anggota-anggotanya, tanpa melakukan diskriminasi
- 4) Mantap dalam arti bahwa koperasi begitu efektif sehingga anggota tidak mempunyai alasan untuk meninggalkan koperasi guna mencari alternatif pelayanan ditempat lain yang dianggap lebih baik.

Menurut M.G Suwarni, keberhasilan koperasi dalam melaksanakan perannya sebagai tiang perekonomian bangsa, dengan hierarki kedudukan koperasi sebagai badan usaha, sebagai gerakan ekonomi, maupun sebagai sistem ekonomi memerlukan tolak ukur :

- 1) Tolak ukur keberhasilan koperasi sebagai badan usaha
 - a) Jenis anggota, jumlah anggota, dan jumlah anggota yang aktif serta benar-benar ikut memiliki (jumlah anggota yang berkualitas).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, serta kesadaran anggota untuk membayarnya. Simpanan-simpanantersebut merupakan komponen modal sendiri bagi koperasi.
 - c) Besarnya SHU dan distribusi SHU kepada anggota. Semakin adil pendistribusian SHU kepada anggota berarti koperasi tersebut semakin berhasil.
 - d) Besarnya modal, asal modal, dan jenis pemilik modal. Koperasi yang memiliki modal besar tetapi jumlah anggotanya sedikit bisa dibilang bukan koperasi.
- 2) Tolak ukur keberhasilan koperasi sebagai gerakan ekonomi
 - a) Jasa pelayanan yang diberikan koperasi, sehingga usaha koperasi lebih maju.
 - b) Peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota koperasi.
 - 3) Tolak ukur keberhasilan koperasi sebagai sistem ekonomi
 - a) Kerjasama yang baik dengan organisasi-organisasi yang lain, tanpa persaingan dalam melaksanakan usahanya.
 - b) Koperasi semakin dapat dipercaya, tanpa harus dikendalikan secara ketat oleh pemerintah.
 - c) Peningkatan peran serta koperasi sejajar dengan BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta dalam kebijakan-kebijakan, termasuk kepemilikan saham BUMN dan perusahaan swasta oleh koperasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi bisa berkembang apabila koperasi tersebut baik dan sehat. Koperasi dikatakan baik apabila didalam koperasi tersebut tidak terjadi penyimpangan yang fatal, tidak ada monopoli kekuasaan lain selain rapat anggota. Sedangkan tingkat kesehatan koperasi diukur dari kesehatan organisasinya, kesehatan mentalnya, dan kesehatan usahanya.³¹

C. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

Landasan dan asas koperasi umumnya terdiri dari tiga hal sebagai berikut:

1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.
2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut landasan struktural.
3. Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal sebagai asas koperasi.

³¹<http://irdanafriantoutomo-irdan.blogspot.com/2016/08/tolak-ukur-keberhasilan-koperasi.html>. Senin 25 Agustus 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Landasan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan: landasan idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila, landasan struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945.

2. Asas Koperasi

Berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai sebagai asas koperasi adalah kekeluargaan

3. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tujuan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu :

- a. Memajukan kesejahteraan anggotanya.
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.³²

³² Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori Dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. 5, h. 21-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Jenis dan Permodalan Koperasi

1. Jenis Koperasi

Pada dasarnya yang dimaksud dengan penjenisan koperasi adalah pembedaan koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi, penjenisan koperasi ini ditekankan pada lapangan usaha atau tempat tinggal anggota suatu koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pasal 2 PP 60/1959 maka terdapat 7 jenis koperasi (pasal 3) yaitu :

- a. Koperasi Desa
- b. Koperasi Pertanian
- c. Koperasi Peternakan
- d. Koperasi Perikanan
- e. Koperasi Kerajinan/Industri
- f. Koperasi Simpan Pinjam
- g. Koperasi Konsumsi

Ir. Kaslan A. Tohir, dalam bukunya menyebutkan adanya pengelompokan koperasi menurut klasik, yaitu :

- a. Koperasi Pemaiankian (koperasi warung, koperasi sehari-hari, koperasi distribusi).
- b. Koperasi Penghasilan
- c. Koperasi Simpan Pinjam

Memasuki era tahun 1970-an dan seterusnya bermacam-macam jenis koperasi baik tingkatan primer maupun tingkatan sekunder bermunculan bersamaan seperti BUKOPIN, Koperasi Asuransi Indonesia,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi Jasa Audit, Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI), Koperasi Unit Desa(KUD).³³

2. Permodalan Koperasi

Modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi, jumlah modal yang diperlukan oleh koperasi sudah harus ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya dengan rincian beberapa modal tetap dan beberapa modal kerja yang diperlukan. Modal tetap atau disebut juga modal jangka panjang diperlukan untuk menyediakan fasilitas fisik koperasi, seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin, dan kendaraan. Modal kerja yang disebut juga modal jangka pendek diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak, dan premi asuransi. Jika koperasi tersebut koperasi simpan pinjam maka modal modal ini diperlukan untuk pemberian pinjaman kepada para anggota (*circulating capital*).

Dana pendirian/ pengorganisasian (*organizational fund*) digunakan untuk membiayai pengeluaran koperasi selama dalam proses pendirian atau pengorganisasian. Dana ini diperlukan sebelum organisasi bisa beroperasi seperti untuk izin pendirian, izin usaha, pembuatan rencana kerja dan sebagainya. Modal sebagaimana diketahui adalah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, tetapi hingga sekarang diantara para ahli belum terdapat kesamaan pendapat tentang apa yang

³³ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.61-62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut modal itu. Adam Smith salah seorang pelopor aliran klasik yang menulis bukunya “*The Wealth of Nations*” mengartikan modal sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan. Dalam perkembangannya, pengertian modal mengarah kepada sifat non fisik, dalam arti ditekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang modal.³⁴

Kerangka teori permodalan tersebut menyarankan bahwa untuk melayani anggota sebagai pemakai jasa koperasi, maka sumber modalnya idealnya diperoleh dari modal sendiri. Berikut ini akan diuarikan sumber-sumber permodalan koperasi. Yang menjadi acuan pembahasan permodalan koperasi adalah UU No. 25/1992 pasal 41, bab VII tentang perkoperasian. Disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari :

- a. Modal sendiri.
- b. Modal pinjaman.

Modal sendiri bersumber dari :

- a. Simpanan pokok anggota, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.
- b. Simpanan wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu.

³⁴ Muhammad Firdaus, *Perkoperasian: Sejarah, Teori, Dan Praktik*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), h. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan dari sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- d. Donasi atau hibah, yaitu jumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.

Modal pinjaman atau modal luar bersumber dari :

- a. Anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan.
- b. Koperasi lainnya atau anggotanya, yaitu pinjaman dari koperasi lain atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- e. Sumber lain yang sah, yaitu pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.³⁵

³⁵ Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 84-85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Koperasi dalam Islam

1. Pengertian Koperasi dalam Islam

Koperasi menurut Syafi'i Jafri dalam bukunya *Fiqih Muammalah* adalah As-Syirkah menurut bahasa adalah ikhtilah (percampuran), sedangkan menurut syara' As Syirkah diartikan dengan akad antar orang-orang yang berkongsi (berserikat) dalam hal modal dan keuntungan.³⁶

Ada dua ketentuan dasar dalam operasional koperasi syariah yang membedakannya dengan koperasi non syariah adalah :

- a. Menerapkan sistem imbalan bagi hasil, baik untuk simpanan dan tabungan anggota maupun untuk pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan pada anggota. Sistem pembiayaan bagi hasil ini adalah penerapan dalam ajaran Islam yang melarang dari setiap transaksi yang mengandung unsur riba.
- b. Menanggung resiko secara bersama, kalau pada koperasi konvensional apabila salah satu dari anggotanya menjalankan suatu usaha dan kemudian mengalami kerugian maka anggota yang lain dan pihak koperasi itu sendiri tidak ikut menanggung kerugian tersebut, sedangkan pada koperasi syariah pihak anggota maupun pihak koperasi ikut menanggung kerugian yang dialami oleh salah satu anggota yang menjalankan suatu usaha tertentu secara optimal.

Adapun perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi non syariah dalam kegiatan mobilisasi dana, seluruh sumber permodalannya

³⁶A.Syafi'i Jafri, *Fiqih Muammalah*, (Pekanbaru: Susqa Pers, 2002), h. 88

sama yang membedakannya adalah dalam menerapkan sistem bagi hasilnya. Sedangkan pada koperasi konvensional menerapkan sistem bunga. Koperasi disebut juga dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong). Yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *Profit sharing* (Bagi hasil) menurut perjanjian.

Menurut Syaltut dalam buku hendi suhendi adalah fiqih muammalah mengatakan, bahwa koperasi (Syirkah Ta'awunyah) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau yang belum dijelaskan oleh fuqaha yang terlebih dahulu membagi syirkah menjadi empat macam yaitu:

- a. *Syirkah Abdan*, yaitu suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan satu usaha yang hasilnya dibagi menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. *Syirkah Muwafadhah*, yaitu suatu persekutuan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah.
- c. *Syirkah Wujuh*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai, keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Syirkah 'Inan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian keuntungan dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa koperasi menurut Mahmud Syahut adalah suatu syirkah (kerjasama) baru yang yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuntungan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat atau sarana ibadah, sekolah dan sebagainya. Maka jelaslah bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.³⁷

Pada zaman Rasulullah koperasi lebih dikenal dengan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Baitul mal lebih berfungsi sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu baitil mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka.

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 1, h.294

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Landasan Dasar Koperasi Syariah

Yang menjadi landasan koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-quran. Landasan koperasi syariah antara lain :

- a. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-quran dan Assunnah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).

Koperasi melalui pendekatan sistem syariah yang diterangkan dalam QS. Al baqarah: 208³⁸

يَطْنِ خُطُوتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا كَافَّةَ السِّلْمِ فِي أَدْخُلُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا
 مُبِينٌ عَدُوْلَكُمْ إِنَّهُ رَالشَّ

Artinya: *Hai orng-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan, dn janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*

Tujuan sistem syariah mensejahterkan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam diterangkan dalam QS. Al-Baqarah: 168³⁹

هَد الشَّيْطَانِ خُطُوتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا إِلَّا رَضِي فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَتَأَيُّهَا
 مُبِينٌ عَدُوْلَكُمْ إِذْ

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan*, (Bandung: Jamanatul Ali-ART, 2004)

³⁹ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

- b. Koperasi syariah berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Dan koperasi syariah berasaskan kekeluargaan.

3. Prinsip-prinsip Koperasi Syariah

- a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- b. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- c. Manusia merupakan Khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemutusan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

4. Usaha-usaha Koperasi Syariah

- a. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan.
- b. Koperasi syariah menjelaskan usahanya sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.
- c. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

5. Karakteristik Koperasi Syariah

Karakteristik dalam koperasi syariah adalah sebagai berikut :

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Berfungsi Institusi Ziswaf
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e. Mengakui motif mencari keuntungan
- f. Mengakui kebebasan berusaha
- g. Mengakui adanya hak bersama

Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggot menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi dapat dibenarkan dan dianjurkan dalam ajaran Islam untuk tegaknya prinsip tolong menolong. Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara' karena dengan itu berarti ada (terdapat) kesatuan dan dengan kesatuan maka akan tercipta sebuah kekuatan, maka hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Menurut Fuad Mohd Fachrudin dalam buku hendi suhendi adalah fiqh muammalah mengatakan bahwa perjanjian perseroan koperasi yang

⁴⁰<http://just-for-duty.blogspot.com/2016/08/koperasi/syariah-pengertian-prinsip.html>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah, mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keraguan-keraguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba dan penghasilan haram. Tolong menolong adalah perbuatan yang terpuji menurut Undang-Undang Islam salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut Undang-Undang Islam. Ciri utama koperasi adalah kerja sama anggota, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Dilihat dari segi falsafah yang mendasari koperasi terdapat banyak segi yang mendukung persamaan dapat diberi rujukan dari segi ajaran Islam.⁴¹

Pada zaman Rasulullah koperasi lebih dikenal dengan Lembaga Baitul Maal (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial pertama dibangun oleh nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Apa yang dilaksanakan oleh Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan dan pembelanjaan secara transparan. Ini merupakan sesuatu yang baru mengingat pajak-pajak dan pungutan dari masyarakat yang lain dikumpulkan oleh para penguasa dan hanya untuk raja.

Keberadaan lembaga ini membawa pengaruh besar. Dana-dana umat, baik yang bersumber dari dana sosial, dan tidak wajib seperti sedekah, denda, dan juga dana-dana yang wajib seperti zakat, jizyah dan

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 298

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain-lain, dikumpulkan melalui lembaga Baitul Maal dan disalurkan untuk kepentingan umat.

Arahan-arahan dari nabi Muhammad SAW mengenai pemungutan dan pendistribusian kekayaan negara memberikan bentuk kesucian kepada Baitul Maal. Lembaga ini diidentifikasi sebagai lembaga kepercayaan umat islam. Ia bertanggung jawab atas setiap sen uang yang terkumpul dan pendistribusiannya.⁴²

Rasulullah kemudian mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-quran. Secara garis besar, ketentuan dan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah sebagai berikut :

- a. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik mutlak atas semua yang ada.
- b. Manusia merupakan pemimpin (khalifah) Allah di bumi, tetapi bukan milik yang sebenarnya.
- c. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah.
- d. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
- e. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan.
- f. Menerapkan sistem warisan sebagai media retribusi kekayaan yang dapat menghapus berbagai konflik antar golongan.
- g. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu.

⁴² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press), 2014, hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil penghimpun kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Tempat pusat pengumpulan dana itu disebut bit al-mal yang dimasa nabi Muhammad Saw terletak dimasjid Nabawi. Pemasukan negara disimpan dilembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat.

Seluruh alokasi dana Baitul Maal tersebut mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonom, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan pendapatan masyarakat justru berpengaruh terhadap kenaikan keuntungan. Karena Rasulullah Saw sangat mendorong ummatnya agar melakukan investasi, peningkatan keuntungan akan menaikkan investasi. Akibatnya dalam jangka panjang hal tersebut akan meningkatkan pula pendapatan nasional secara keseluruhan.⁴³

Dalam operasional BMT transaksi pinjam meminjam yang bersifat yang bersifat sosial dimana kegiatan pinjam meminjam ini dikenal dengan nama pembiayaan qardh, yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan

⁴³<http://www.Perekonoian.Pada.Masa.Rasulullah>. Selasa 30 Agustus 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qardh ini mengacu pada fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IX/2000 tentang qardh.⁴⁴

Fatwa MUI No.19/DSN-MUI/IX/2000 tentang qardh mengenai, pertama yaitu ketentuan umum al-Qardh berisi : al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada peminjan atau nasabah yang diperlukan, peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, lembaga dapat meminta jaminan kepada bilamana dipandang perlu, jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga telah memastikan ketidakmampuannya, maka lembaga dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, dan menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Kedua yaitu sanksi : dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karna ketidakmampuannya, lembaga dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah, jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus membayar kewajibannya secara penuh. Ketiga yaitu sumber dana : dana al-Qardh dapat bersumber dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada lembaga tersebut. Keempat yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

⁴⁴Nurnasrina, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), hal. 210